

**PERINTAH JABATAN DAN PERINTAH
JABATAN TANPA WEWENANG DALAM
PASAL 51 KUH PIDANA¹
Oleh : Heindra A. Sondakh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana dan bagaimana perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2) KUH Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Substansi (materi pokok) dari “perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang” adalah: pejabat, penguasa, pegawai negeri. Seorang pejabat memiliki wewenang memberikan perintah tertentu harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Untuk adanya perintah jabatan tidak perlu bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan atasan-bawahan, dan juga yang diperintah tidak perlu harus seorang pegawai negeri.
2. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUH Pidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH; Debby Telly Antow, SH, MH.

² NIM. 090711161

Kata kunci: Perintah, Jabatan, Tanpa Wewenang

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Berbagai mass media cetak maupun elektronik, seperti televisi dan surat-surat kabar, setiap hari dapat didengar dan dibaca pemberitaan tentang terjadinya tindak pidana, juga laporan pemeriksaan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam penjatuhan putusan pengadilan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana. Putusan ini berdasarkan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana ditentukan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”³

Pasal 51 ini diatur dua macam alasan penghapusan pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas “perintah atasan”. Dengan dalih “perintah atasan” ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan. Yang bersangkutan sendiri merasa tidak bersalah sebab hal itu dilakukan atas “perintah atasan” yang seharusnya memang tidak boleh dilawan. Hal tidak boleh dilawan tersebut, baik karena adanya peraturan disiplin yang mewajibkan seorang bawahan untuk “loyal” atau taat pada atasan, maupun karena alasan yang bersifat pribadi, yaitu apabila perintah itu tidak

³ A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal.66.

ditaati akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan bagi dirinya sendiri.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua “perintah atasan” dapat melepaskan seseorang dari kesalahan, yaitu terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 51 ayat (1) atau Paal 51 ayat (2) KUHPidana. Untuk itu perlu dilakukan pencarian substansi (materi pokok) dari rumusan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih pokok tersebut untuk dibahas di bawah judul “Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana?
2. Bagaimana perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2) KUH Pidana?

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Dalam rangka penelitian ini, untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang mendapatkan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. PERINTAH JABATAN DALAM PASAL 51 AYAT (1) KUHPIDANA

KUHPidana yang digunakan sekarang di Indonesia, pada dasarnya masih kodifikasi peninggalan Pemerintah Belanda (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915-732* jo UU

No.1 Tahun 1946) dengan sejumlah perubahan. Oleh karenanya, sebagian terbesar teks resminya masih dalam Bahasa Belanda. Beberapa terjemahan telah dibuat, antara lain oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, tetapi tujuannya untuk memberikan kemudahan saja, tidak menggantikan teks resminya.

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.⁴ Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (Bld.: *ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.

Contoh, polisi diperintah oleh seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakekatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pejabat (Bld.: *ambtenaar*)?

KUHPidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*). Dalam Pasal 92 KUHPidana hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat.

Pasal 92 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa yang disebut pejabat, termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena

⁴ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 33.

pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;

b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timor Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Dalam Pasal 92 ayat (2) ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

Selanjutnya menurut Pasal 92 ayat (3), semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. Karena KUHPidana tidak memberikan suatu tafsiran otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat, maka Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) telah memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat adalah "setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum".⁵

Menjadi pertanyaan apakah antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan-bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri)?

Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, "di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari

penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara".⁶

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara "harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri".⁷

Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga "seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah".⁸

Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya.⁹ Para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana merupakan suatu alasan pembenar.

Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai alasan penghapus pidana, penting dikemukakan pandangan Moeljatno yang menulis bahwa,

... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (*kadaver disiplin*). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun., hal. 486.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 34.

⁷ Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hal. 485.

⁸ *Ibid.*, hal. 485.

⁹ *Ibid.*, hal.485-486.

seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: "sendiko, semuhun dawuh" atau "yes-man" saja.¹⁰

Oleh Moeljatno dikemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan.

B. PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG DALAM PASAL 51 AYAT (2) KUHPIDANA

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".¹¹

Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Oleh Jan Rimmelink dikatakan bahwa, Suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyui bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Psal 51 KUHP). Ini sudah semestinya: apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan

hukum sekadarkarena dilakukan aras dasar suatu perintah.¹²

Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh, seorang Penyidik Polri memberi perintah kepada beberapa orang anggota Polri bawahannya, agar turut bersama-sama dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada Surat Perintah Penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, Penyidik Poliri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Dalam hal ini terjadi penangkapan tanpa surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Poliri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:

¹⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakanke-2, 1984, hal. 150.

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹² Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.255.

- a. dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;
- b. menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Contoh-contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapusan pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli seorang tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah juga perbuatan memukuli seseorang bukan termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.¹³
2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah. sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut.¹⁴
3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa “keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan”.¹⁵

Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, merupakan suatu alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Substansi (materi pokok) dari “perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang” adalah: pejabat, penguasa, pegawai negeri. Seorang pejabat memiliki wewenang memberikan perintah tertentu harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Untuk adanya perintah jabatan tidak perlu bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan atasan-bawahan, dan juga yang diperintah tidak perlu harus seorang pegawai negeri.
2. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

B. SARAN

Perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) masih tetap relevan untuk dipertahankan sebagai alasan penghapusan

¹³ Moeljatno, *Op.cit.*, hal. 151.

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hal. 487-488.

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hal. 35.

pidana dalam KUHPidana Nasional mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Samosir, C.D, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.